

# Bab I. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.<sup>[1]</sup> Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA yang sudah.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan serta berbagai persoalan mendasar seperti pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani, terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurangnya koordinasi kerja antar sub sektor yang terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Peningkatan produksi perkebunan;
2. Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan; dan
4. Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2020 yaitu *“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”* dan mengakomodasikan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No....Tahun 2020 tanggal ..... 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2020
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2020.
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2020.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

#### **BAB II        EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.